



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
**DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang**



**Pendapat Akhir**

**Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat**

**Terhadap 4 (Empat) Ranperda Tentang:**

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air**
- (2) Perlindungan Perempuan Dan Anak**
- (3) Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain**
- (4) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD**

**Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 November 2013**

---

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap 4(Empat) Ranperda tersebut diatas.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi  
Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi  
Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Sumatera Barat

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas,  
Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat,  
Wartawan dan Hadirin yang berbahagia

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PPP untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap 4(Empat) Ranperda diatas.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Fraksi PPP mengucapkan terima kasih kepada Pansus masing-masing Ranperda dan semua pihak yang telah ikut terlibat dalam pembahasan keempat Ranperda yang kita bicarakan pada hari ini, Menurut hemat kami, keempat Ranperda ini merupakan payung hukum yang sangat strategis dalam rangka menata dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat. Dari teknik legal drafting, keempat Ranperda ini juga didukung dengan kajian akademis yang sangat komprehensif, serta mengandung aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Adanya naskah akademik tampaknya telah membantu Pansus dalam membahas dan mendalami setiap persoalan dengan cermat. Begitu juga studibanding dan rapat dengar pendapat bersama masyarakat dan stake holder patut diberi apresiasi karena keempat Ranperda ini menurut <sup>pendapat</sup> hemat kami juga sudah layak untuk dijadikan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Sumatera Barat. Kami yakin bahwa seluruh sumbangsih yang telah diberikan untuk melengkapi keempat Ranperda ini merupakan hal yang sangat positif sebagai wujud nyata komitmen kita untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Sumatera Barat. Semoga semuanya itu dinilai sebagai ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amiin

**Saudara, Pimpinan DPRD, Gubernur dan hadirin yang berbahagia**

Kami <sup>bersendapat</sup> menilai bahwa keempat Ranperda ini nantinya akan memberikan nilai pendidikan yang bersifat promotif, untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum dan diharapkan bisa mendorong semakin tertibnya kehidupan rakyat dan semakin dekatnya kita dengan pencapaian pelayanan prima <sup>bagi</sup> terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat Sumatera Barat.

Untuk lebih jelasnya Pendapat Akhir Fraksi PPP, perkenankan kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masing-masing Ranperda tersebut.

### **1. Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Sumatera Barat tercinta ini diberi berkah dan anugrah yang luar biasa oleh Allah SWT yaitu, Sumber Daya Air yang melimpah ruah yang mana hakekatnya adalah sebagai sumber kehidupan.

Sumber daya air yang kita miliki, berasal dari laut yang terbentang dari Air bangis di Pasaman sampai ke Tapan di Pesisir Selatan. Begitu juga kita memiliki 5 danau, 254 sungai, waduk, telaga dan lain-lainnya.

Air adalah salah satu kebutuhan dasar untuk kehidupan yang ada di permukaan bumi. Dan Sebagai makhluk yang mendapat amanah untuk mengelola kehidupan (dunia) kita berkewajiban mengelolanya dengan baik. Pengelolaan tentu dimaksudkan untuk kelestarian, keseimbangan, keterpaduan dan keserasian sehingga berfungsi sosial dan ekonomi dengan tetap berwawasan lingkungan hidup. Dengan demikian, pola pengelolaan sumber daya air yang kita atur dalam Ranperda ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang strategi pemanfaatan nya, adanya koordinasi lintas instansi sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengaturan kewenangan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Pengelolaan sumber daya air yang terdapat dalam Ranperda ini akan membantu semua pihak terkait dalam menyusun perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan eksploitasi air, baik untuk kepentingan masing-masing anggota masyarakat maupun antar kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian, potensi Sumber daya air yang melimpah ruah akan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Ini kami kemukakan karena secara empiris kami liat adanya ketidak seimbangan dalam pemanfaatannya. <sup>Disamping itu,</sup> ~~karena~~ adanya konflik kepentingan ditengah-tengah masyarakat. Kami yakin bahwa Ranperda ini nantinya akan dapat memelihara ketersediaan air dan dapat menjaga kualitasnya.

Lebih jauh lagi, kami mengharapkan kiranya Ranperda ini dapat meminimalkan terjadinya kekurangan air akibat alih fungsi lahan, kerusakan daerah tangkapan air dan konflik pendayagunaan sumber daya air seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu adanya konflik pemakaian air irigasi antara petani padi dengan petani ikan; konflik antara petani ikan jala dengan pihak PLTA; konflik pemakaian air oleh PDAM dengan para petani padi sawah dan lain-lainnya.

Kami juga mengharapkan agar pemberlakuan Ranperda ini nantinya dapat memelihara ketersediaan air permukaan dan air bawah tanah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak air permukaan dan pajak air bawah tanah sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Setelah memperhatikan pembahasan Ranperda ini dan materi-materi yang termuat didalamnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PPP dapat menerima Ranperda Sumber daya Air ini, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Perkenankan pula kami memberikan Pendapat Akhir terhadap

## **2. Ranperda Perlindungan Perempuan Dan Anak**

Sebagai daerah yang terkenal dengan falsafah *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, maka lahirnya Ranperda perlindungan perempuan dan anak harus disambut baik dan didukung oleh semua pihak. Adat minang yang menempatkan perempuan sebagai *limpapeh rumah nan gadang*. Kemudian ajaran islam yang menyebutkan bahwa Sorga dibawah telapak kaki ibu serta Wanita

adalah tiang Negara, harus kita jadikan sebagai isyarat bahwa kaum perempuan mendapat tempat yang luhur dalam kehidupan yang berprikemanusiaan dan beradab. Oleh karena fitrah perempuan dipandang sebagai insan yang lemah dalam hal-hal tertentu, maka kita berkewajiban untuk melindungi dan menjaga hak-hak perempuan baik secara psikologis maupun fisiologis. Begitu juga, anak sebagai keturunan yang lahir dari rahim perempuan tentu harus juga dipandang sebagai insan yang inheren dan tidak bisa dipisahkan dari ibunya sebagai kaum perempuan. Dalam konteks tersebut, lahirnya Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak harus menjamin dan memberikan kepastian hukum bagi mereka agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Kita berkewajiban memberikan perlindungan terhadap mereka dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postremedial (pendampingan dan pengobatan). Begitu juga perlindungan anak harus dapat menjaga hak-hak nya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Memperhatikan materi yang telah termuat dalam Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak ini, tampak nya hal-hal yang kami kemukakan tersebut secara mendasar telah dijabarkan lebih mendetail. Begitu juga pengaturan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan/atau keluarga juga telah digariskan secara jelas sehingga bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada perempuan dan anak tampaknya telah memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan.

Dengan demikian ,kami mengharapkan agar Ranperda ini nantinya bisa menghapuskan dan mengurangi eksploitasi terhadap perempuan seperti eksploitasi seksual, trafficking, kerja paksa dan sebagainya. Dalam kaitan itu ,kami menghimbau agar modus trafficking yang berkedok pengiriman TKW keluar negeri hendaknya dapat dicegah. Begitu juga perlindungan terhadap anak harus semakin ditingkatkan agar mereka tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang bermartabat dan berkemampuan sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Kami mendorong agar perlindungan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan secara serius dan melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang telah ada selama ini. Ranperda ini juga diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas Sumber daya perempuan dan anak, member ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat dan gagasan-gagasan yang cerdas dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan eksistensi mereka. Kita harus mendorong terciptanya Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Nagari layak anak. Dalam kaitan itu kami mendorong agar kita selalu meningkatkan dana pada setiap APBD untuk membiayai Program dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Setelah memperhatikan pembahasan Ranperda ini dan hal-hal yang termuat didalamnya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PPP dapat menerima Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Selanjutnya perkenankan pula kami menyampaikan Pendapat Akhir terhadap

### **3. Ranperda Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semua daerah diberi peluang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal itu dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam kaitan itu, Fraksi PPP berpendapat bahwa Ranperda tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga lain seperti SOTK sekretariat Dewan pengurus Kopri Provinsi, sekretariat komisi penyiaran Indonesia daerah, badan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan pertanian, adalah merupakan respon positif kita untuk menindak lanjuti amanat dari Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Kita menyadari bahwa pembentukan SOTK-SOTK yang diatur dalam Ranperda ini berimplikasi kepada postur Pemerintahan daerah yang terlihat gemuk.



Namun demikian, keberadaan SOTK-SOTK ini sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan prima terhadap seluruh anggota masyarakat yang terkait dengan bidang tupoksi lembaga-lembaga tersebut.

Pembentukan SOTK-SOTK atau lembaga-lembaga lain seperti tersebut diatas tentu akan menyebabkan meningkatnya pembiayaan sebagai konsekuensi logis dari adanya jabatan-jabatan structural dan fungsional didalamnya. Dengan demikian, pembentukan SOTK baru tampaknya berbanding lurus dengan meningkatnya belanja daerah. Oleh karena itu kami mengharapkan agar SOTK atau lembaga yang telah kami sebutkan tadi benar-benar berfungsi optimal, sesuai dengan tupoksi yang diembannya. Kita tentu tidak ingin lembaga-lembaga ini sekedar ada tetapi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan itu, kami ~~ingin~~ <sup>sehingga</sup> mengharapkan agar sekretariat dewan pengurus korpri provinsi hendaknya mampu membangun karakter anggota ~~nya akan~~ <sup>sehingga</sup> menjadi PNS yang punya kompetensi yang handal, berdisiplin tinggi dan punya sikap sebagai pelayan masyarakat. Disamping itu, diharapkan mereka mampu pula melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan Kepres Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korpri. Kami juga menghimbau agar Sekretariat dewan pengurus Korpri provinsi ini nantinya mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta memberikan pembinaan terhadap para anggota dan unsur dalam lingkungan dan jajarannya.

Fraksi PPP juga menyambut baik pembentukan secretariat komisi penyiaran Indonesia daerah. Kita tentu berharap agar perannya sebagai penyaring atau filter terhadap informasi yang disampaikan oleh media penyiaran benar-benar sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Kita ingin KPID dapat mempertajam peran dan fungsinya yang sangat strategis sehingga informasi dan komunikasi tetap dalam koridor hukum, budaya dan politik yang berlandaskan Pancasila. Memang penyiaran harus menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi tetapi harus tetap bertumpu pada asas keadilan, demokrasi dan supremasi hukum.

Berkaitan dengan SOTK badan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan provinsi Sumatera Barat, keberadaannya tentu sangat ditunggu-tunggu oleh para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan karena selama ini mereka seolah-olah terpinggirkan. Padahal mereka telah berperan banyak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Para penyuluh ini telah banyak membantu para petani dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya dalam rangka peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, serta mempunyai kesadaran terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dalam kaitan itu Fraksi PPP menyarankan agar para penyuluh pertanian ini nantinya diberi ruang untuk meningkatkan kompetensi dan kariernya.

Setelah memperhatikan Ranperda tentang Pembentukan SOTK dan Tata Kerja Lembaga Lain, dimana pembahasannya telah sesuai dengan mekanisme dan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PPP dapat

menerima Ranperda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**  
Selanjutnya perkenankan pula kami menyampaikan Pendapat Akhir terhadap

**4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pajak Daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor dan ~~pemberian~~<sup>pelayanan</sup> kepada masyarakat. Oleh karena itu adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah harus kita sambut baik. Menurut ~~hemat~~<sup>pendapat</sup> kami,realisasi Pajak Daerah yang diterima selama ini telah mampu mendorong percepatan pembangunan Daerah disegala bidang. Dalam kaitan itu,masuknya ketentuan tentang pajak rokok kedalam salah satu komponen Pajak Daerah memberi harapan yang sangat besar kepada kita untuk menambah Pendapatan Asli Daerah lebih ~~kurang~~ sebesar 170 Milyar pada tahun 2014 yang akan datang,

Ketentuan tentang pajak rokok yang kita masukkan pada perubahan kedua Perda nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menurut hemat kami telah sesuai dengan sistem dan teknis penyusunan peraturan Perundang-undangan terutama Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-

undangan, yang menyebutkan bahwa adanya penambahan atau penyisipan terhadap Bab, Bagian, Paragraf atau Pasal baru, maka Bab, Bagian, Paragraf atau Pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan dan seterusnya. Dalam konteks tersebut maka Ranperda ini secara teknis legal drafting juga telah memenuhi prosedur yang semestinya.

Kami berpendapat bahwa masuknya komponen Pajak Rokok tidak perlu diartikan seolah-olah kita merestui dan mendukung agar masyarakat kita semakin gemar merokok. Kita sama-sama mengetahui bahwa kebiasaan merokok sangat membahayakan dan merusak kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu adanya ketentuan tentang pajak rokok harus lah berorientasi kepada pemahaman masyarakat bahwa ternyata disamping merusak kesehatan, rokok juga mendatangkan biaya hidup tinggi <sup>bagi</sup> ~~yaitu~~ seorang perokok. Disamping membeli rokok dia juga dikenakan pajak merokok. Kami menghimbau agar pendapatan daerah yang berasal dari pajak rokok ini akan dibagi secara rasional berdasarkan jumlah penduduk dan kriteria lainnya kepada seluruh Kabupaten/Kota yang ada diseluruh Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi harus mensosialisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa Pajak rokok ini adalah merupakan salah satu jenis Pajak Provinsi yang penerimaan nya ditetapkan oleh Perda Provinsi sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam kaitan itu, Kabupaten/Kota hanya menerima bagi hasil dari Pajak Provinsi tersebut. Namun demikian, Pemerintah Provinsi tentu harus arif, adil dan bijak juga dalam mengatur pembagian Pajak Rokok tersebut kepada Kabupaten/Kota.

Kami berpendapat bahwa pembagian untuk Provinsi sebesar 30% cukup adil sedangkan yang 70% harus lah dibagi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan seadil-adilnya untuk menjaga keharmonisan hubungan antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Kami juga menyarankan agar ketentuan pengalokasian paling sedikit 50% dari pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang cukup bijaksana. Tinggal lagi, bagaimana pemanfaatannya yang harus efektif dan efisien misalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat dan perlunya dukungan untuk membuat tempat-tempat yang dijadikan Smoking Area serta meningkatkan iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok. Walaupun sebenarnya hal ini ibarat kita berada dalam lingkaran setan, yaitu lingkaran antara mendapatkan pajak rokok dengan perlunya kita mempergunakan pajak rokok lebih besar untuk kepentingan menanggulangi bahaya merokok.

Memperhatikan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menurut hemat kami telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis Pajak, objek pajak, subjek pajak, teknis pemungutan pajak dan lain-lainnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta prosedur dan mekanisme pembahasannya telah juga sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PPP menerima Ranaperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan


Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk dijadikan Perda.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,**

Demikian lah Pendapat Akhir Fraksi PPP terhadap 4 (Empat) Ranperda yang telah kami sampaikan.

Terimakasih atas perhatian hadirin semuanya. Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PPP ini.

***Billahit taufik wal hidayah***



Padang, 20 November 2013

Fraksi PPP

DPRD Propinsi Sumatera Barat


Ketua



Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd



Sekretaris



Drs. H. Mazwar Mas'ud

Juru bicara

**Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd**

1. Penasehat : Syafril Ilyas, BA
2. Ketua : Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd
3. Wakil : Martias Tanjung, S.Ag
4. Sekretaris : Drs. H. Mazwar Mas'ud
5. Anggota : Dedrizal
6. Anggota : Zaldi Heriwan, S.Ag
7. Anggota : Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag



# FRAKSI PARTAI GERINDRA

(GERAKAN INDONESIA RAYA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

1. SOTK Lembaga Lain (Korpri, Bakorluh dan KPID)
2. Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Perubahan Atas Perda NO. 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Senin, 20 November 2013  
Juru Bicara : .....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang terhormat

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah/ Asisten/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi  
Sumatera Barat

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP

Serta Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin dan undangan  
yang kami muliakan

### **Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat**

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi ini, kami tak bosannya mengajak dan mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul dalam rapat paripurna mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disebutkan diatas.

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah, sabar dan istiqamah sampai akhir zaman.

Serta tidak lupa, kami Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberi kami waktu untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra.

### **Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Dalam Kesempatan ini kami Fraksi Partai Gerindra, menyambut baik dan sekaligus menyampaikan terima kasih atas upaya dan daya upaya Pemerintah Provinsi maupun komisi yang telah melakukan kajian, mencari masukan dan perbandingan dalam rangka melakukan penyempurnaan atas beberapa Rancangan Perda yang telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumatera Barat, yang diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang baik didalam menjalankan dan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, Dinas terkait nantinya.

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistim ketertiban didalam masyarakat, tata pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun pemerintah daerah, dalam melaksanakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah tersebut haruslah dibuat peraturannya, organisasi dan tata kerjanya untuk dapat menjadi landasan Yuridis dan pedoman dalam pelaksanaannya nanti untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

### **Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Dalam rangka mengokohkan kesepakatan yang telah dicapai tersebut, Fraksi Partai Gerindra perlu menegaskan kembali beberapa hal pokok, terkait pengambilan keputusan terhadap 4 (empat) Ranperda tersebut, sebagai berikut:



## **I. Ranperda Tentang SOTK Lembaga Lain (Korpri, Bakorluh dan KPID)**

Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat, bersama para komisioner-komisioner dengan perangkat kerjanya lebih dapat mengawasi dan mengontrol tayangan televisi yang sangat bertentangan dengan nilai Adat istiadat dan Kebudayaan alam Minangkabau. Untuk itu kami berpenpadat sebagai berikut:

1. Rapenda tentang KPID Sumbar sudah patut ditetapkan menjadi Perda. Tugas dan peranan KPID Sumatera Barat lebih dapat lagi mengawasi serta mencegah tayang-tayangan yang tidak memenuhi unsur-unsur pendidikan, utamanya dalam tayangan dan siaran hiburan televisi lokal. Sebab, pengaruh-pengaruh budaya asing yang seronok yang ditayangkan televisi lokal dapat merusak mental generasi muda.
2. KPID Sumbar diminta bersinergi sekadar memberikan saran kepada Redaksi televisi dan radio lokal untuk menambah durasi siaran-siaran yang bermuatan pendidikan dan agama.
3. KPID Sumbar harus selektif dan jeli dalam mempertimbangkan untuk mengeluarkan rekomendasi izin pendirian televisi, pendirian radio dan lainnya yang terkait dengan tugas dan kewenangannya, mengingat fungsi televisi atau radio dapat saja dijadikan alat propaganda untuk kepentingan kelompok tertentu.
4. KPID Sumbar harus memberikan tegur dan sanksi yang tegas kepada manajemen televisi, radio dan media lainnya, jika perusahaan tersebut menghentikan atau tidak memproduksi siaran lagi, termasuk pula memberi sanksi tegas karena telah melakukan penyimpangan atau menyalahi Perundangan-undangan dalam menayangkan program-program siarannya.
5. KPID Sumbar harus getol memberikan saran dan masukan kepada KPI Pusat terhadap tayang-tayangan televisi nasional yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai adat, budaya dan agama di provinsi ini.
6. Kami meminta Gubernur Sumatera Barat agar menempatkan tenaga yang profesional dan berkompentensi dalam struktur Kesekretariatan KPID Sumatera Barat.
7. Saat ini belasan calon Komisioner KPID Sumbar akan melakukan uji kepatutan di DPRD Sumbar. Kami meminta tim seleksi dan tim penguji harus betul-betul netral dalam menilai calon-calon komisioner KPID Sumbar dan komisioner-komisioner KPID Sumbar periode mendatang harus menguasai, memahami dan berpengalaman dalam bidang penyiaran.

8. Pembentukan Sekretariat KORPRI Prov. Sumbar dan KPID Prov. Sumbar telah dapat dilaksanakan di Prov. Sumbar, Karena telah ada aturan dan Undang Undang yang jelas serta untuk eseloningnya dan juga secara teknis jelas aturan yang mengaturnya, **sehingga dapat dilanjutkan untuk dijadikan Peraturan Daerah.**
9. Kami Fraksi Partai Gerindra menilai untuk Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, belum didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatur tentang **Eselonering Jabatan Struktural, Sehingga Kami Fraksi Partai Gerindra belum dapat menyetujui Ranperda Pembentukan Organisasi dan tata kerja BAKORLU,** karena kami menilai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BAKORLU belum menjadi kebutuhan yang Urgent menimbang masih banyak kebutuhan Prov. Sumbar yang sangat mendesak. Selain itu di beberapa SKPD sudah ada Badan Koordinasi penyuluhanya masing masing.

## II. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Ranperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Provinsi Sumatera Barat No. 4 tahun 2011 tentang pajak daerah, sudah patut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Perubahan tersebut terkait dengan adanya pemasukan baru untuk pendapatan asli daerah, yakni Pajak rokok. Untuk itu kami berpendapat bahwa pajak rokok sebagai pendapatan baru dapat digunakan menunjang pembangunan, sebagai berikut:

1. Sebagaimana kita ketahui bersama, Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 mendapat pembagian yang bersumber dari cukai rokok sebesar Rp 48.000.000.000 (Empat puluh delapan miliar). Dalam ketentuannya Pemerintah Provinsi mendapat pembagian sebesar 30 persen dan 50 persen dari 30 persen itu digunakan untuk pembiayaan kesehatan. Sedangkan Kabupaten/Kota, masing-masing mendapat sebesar 70 persen, sesuai dengan jumlah penduduk. Kami berpendapat agar tidak tumpang tindih penggunaan bantuan pajak rokok, maka Dinas Kesehatan Sumatera Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota harus mensinkronisasikan program kegiatan kerja. Program pembiayaan kesehatan yang bersumber dari cukai rokok itu kami maksudkan, untuk menghindari agar anggaran Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten dan kota tidak lagi menjadi beban APBD.
2. Kami meminta kepada Dinas Kesehatan Sumbar agar lebih transparan mengungkapkan data-data pengidap sakit paru, kanker, serangan jantung dan

gangguan kehamilan serta janin akibat perokok. Data ini dapat dijadikan acuan untuk melihat grafik, seberapa banyak setiap tahun angka penyakit yang disebabkan oleh rokok, apakah meningkat atau menurun. Dari tersebut dapat terungkap, apakah dana bantuan cukai rokok tersebut telah berhasil atau belum berhasil menyembuhkan. Misalnya penyakit paru? Atau indikasi lainnya, bisa saja dana tersebut diselewengkan oleh oknum-oknum terkait. Untuk mengawasi aliran dana tersebut, pemerintah provinsi didesak melakukan pemantauan yang melibatkan tenaga-tenaga profesional dari LSM-LSM.

3. Menurut pengamatan kami, rokok banyak dikonsumsi oleh kalangan remaja, siswa dan mahasiswa. Para pecandu rokok sudah barang tentu dapat mengidap penyakit paru, batuk dan jenis penyakit lainnya, sehingga penyakit tersebut sangat mudah menebarkan kuman pada orang lain.
4. Kami meminta kampanye anti rokok dan kampanye kawasan bebas asap rokok harus gencar disebarluaskan dalam bentuk pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis dan pembuatan buku tentang bahaya rokok. Bahkan, penyuluhan tentang bahaya rokok harus secara rutin diselenggarakan, utama sekali di sekolah-sekolah, termasuk juga penyuluhan terhadap bahaya menggunakan narkoba terhadap kesehatan dan bagi yang mengkonsumsinya dapat dihukum berat.
5. Di samping perda, perlu juga Pergub yang mengatur dan menjelaskan tentang penggunaan dana pajak rokok, berikut sanksi hukum jika ternyata terjadi penyalahgunaannya.

### **III. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Bentuk persoalan perempuan dan anak di Indonesia sangat beragam-ragam sekali. Mulai dari persoalan rumah tangga, persoalan perempuan di tempat pekerjaan, persoalan pelecehan, persoalan pemutusan hubungan kerja dan persoalan lainnya. Persoalan anak juga demikian. Mulai dari anak-anak mengalami keterbelakangan mental, persoalan kurang gizi, persoalan tidak mengenyam pendidikan dan lainnya. Persoalan perempuan dan anak di Sumatera Barat dapat dilihat dari kaca mata kita sendiri. Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak itu patut ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sesungguhnya tentang perlindungan perempuan dan anak itu telah di atur oleh UU No. 23 tahun 2002. Namun untuk melindungi dan mencegah berbagai persoalan yang mendera perempuan dan anak di Sumatera Barat perlu pijakan peraturan. Dengan demikian keberadaan perda tentang perlindungan perempuan dan anak akan menjadi beban APBD setiap tahun. tentang hal ini kami berpendapat sebagai berikut:

- A. Perda ini nantinya dapat memberikan pembinaan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa pembinaan di panti rehabilitasi dan juga kepada perempuan yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga permasyarakatan. Pembinaan yang harus dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan modal usaha, sehingga mereka diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Kami mengamati, pembinaan yang diberikan kepada mereka yang menghuni panti rehabilitasi dan di lembaga permasyarakatan belum maksimal, terkesan asal-asalan saja. Kami menyarankan Dinas Sosial dan Badan Perberdayaan Perempuan sudah memikirkan pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan.
- B. Pekerja perempuan yang mengalami tindakan kekerasan, oleh suami, oleh lingkungan, oleh perusahaan tempat mereka bekerja, oleh majikannya maupun mendapat pelecehan di ruang publik, juga tidak mendapat hak cuti, tidak mendapat tunjangan kerja dan tindakan hukum lainnya harus benar-benar mendapat bantuan hukum. Untuk itu merupakan keharusan bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk membela mereka. Bantuan hukum kami harapkan dapat diberikan pula kepada tenaga kerja wanita asal Sumatera Barat yang bekerja di luar wilayah Sumatera Barat, termasuk biaya pemulangan ke kampung halaman mereka.
- C. Kami juga melihat, para orang tua dengan tega anaknya dijadikan pengemis di persimpangan jalan dan di tempat-tempat keramaian. Ada juga meminta sedekah yang berkedok dari Yayasan anak yatim. Kami juga melihat anak-anak seusia sekolah mengamen di persimpangan jalan. Aktifitas anak-anak tersebut dapat mencelakakan dirinya sendiri dan mengganggu kelancaran berlalu-lintas. Kami juga melihat masih ada anak-anak putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu secara ekonomi dan dijadikan obyek mencari barang-barang bekas. Pemandangan yang tidak sedap itu selalu mengusik diri kita. Sementara penertiban yang dilakukan Polisi Pamong Praja tidak memberi efek jera kepada mereka. Masalah ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Perlu juga menjadi perhatian kita agar mereka benar-benar dibimbing dan dibina untuk bersekolah.
- D. Perlindungan kepada perempuan dan anak-anak itu dapat terwujud, jika lembaga, badan dan dinas terkait bersungguh-sungguh mensosialisasikan perda ini ke ditengah-tengah masyarakat serta bersungguh-sungguh pula membina mereka.

#### **IV. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Sebagaimana kita ketahui bersama, air sebagai sumber kehidupan dan kebutuhan pokok manusia serta makhluk-makhluk lainnya. Sumber air berasal dari Gunung, air tanah dan air hujan. Keberadaan sumber-sumber air harus dirawat dan dilestarikan. Tentang Ranperda Pengelolaan sumber daya air itu, kami berpendapat sebagai berikut:

- A. Kerusakan hutan akibat penebangan secara liar dapat menyebabkan terjadi bencana longsor. Dampak lainnya, hutan kehilangan sumber air yang terserap dalam pohon yang ditebang. Bencana tersebut terjadi akibat perbuatan manusia yang menjarah hutan secara illegal. Bencana itu tidak saja merusak lingkungan pemukiman, lahan pertanian tapi juga menelan korban jiwa, kerugian materil dan merusak habitat binatang-binatang buas. Polisi kehutanan yang bertanggungjawab menjaga hutan dari penjarahan tidak dapat mencegah secara maksimal. Karena diduga penebangan hutan terjadi mendapat bekingan dari oknum aparaturnya tertentu. Kasus-kasus semacam itu telah menjadi rahasia umum, namun kesadaran masyarakat dan oknum-oknum tertentu diharapkan sekali tidak merusak lingkungan, apalagi menebang hutan secara liar.
- B. Jika Ranperda ini ditetapkan menjadi perda, maka dibutuhkan kerjasama yang jujur antara aparat keamanan dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Pekerjaan Umum, Bapeldalda dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Kerjasama ini dimaksud untuk menjaga dan melestarikan hutan agar tidak ditebang lagi, menjaga dan melestarikan sungai agar tidak tercemar limbah pabrik dan menjaga batu gunung dan batu sungai yang digunakan bahan material bangunan.
- C. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota harus melakukan kerjasama dengan lembaga Kehakiman, Kejaksaan dan kepolisian untuk menghukum seberat-beratnya para pelaku penebangan hutan, pelaku kerusakan lingkungan dan pelaku pencemaran sungai. Kami yakin dengan kerjasama tersebut, maka pengelolaan sumber daya air sebagai kebutuhan pokok manusia dan makhluk lainnya akan dapat dijaga dan dirawat, sesuai apa yang amanat dalam perda pengelolaan sumber daya air.

Kami setuju tentang 4 (empat) ranperda yang akan ditetapkan menjadi perda. namun kami mengharapkan bahwa saran-saran yang kami sampai itu harus menjadi perhatian pemerintah provinsi.

Demikianlah penyampaian pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra tentang pengambilan keputusan terhadap 4 (empat) Ranperda ini. Dengan mengucapkan **Bismillahirrahmannirrahim, Kami Fraksi Partai Gerindra dapat menerima 4 (Empat) Ranperda untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Prov. Sumatra Barat.** Akhirnya, kami mohon ampun kepada Allah SWT. Dengan kerendahan hati, kami juga menyampaikan

permohonan maaf pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian kami. Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufiq dan Hidayah-Nya.

Wabillahittaufiq walhidayah

وَلَسْكَالْمُرْعَلِكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Salam Indonesia Raya.....!!!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua

D A R M A W I, B.Sc



Sekretaris

I S M A R N I



**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133



**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP**

**4 (EMPAT) RANPERDA TENTANG:**

- 1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
- 2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**
- 3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA LAIN**
- 4. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang Kami Hormati:

- Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat
- Sdr. , Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan BUMN/BUMD.
- Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami mullakan.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir diruang sidang yang terhormat ini dalam rangka melaksanakan Rapat

paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 4 (empat) Ranperda tentang :

1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
4. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang berilmu pengetahuan ini. Aamiin.

**Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,**

Terlebih dahulu, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumbar di ruangan yang terhormat ini.

Selanjutnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan Pendapat Akhir ini. *dan T.K. S.K.O.M.*

**Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia,**

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Panitia Khusus dan SKPD terkait yang telah membahas ke empat Ranperda ini dengan detail dan cermat sehingga pada hari ini kita sudah bisa menyelesaikan semua



tahapan pembahasan dan tibalah saatnya untuk mengambil keputusan yang didahului dengan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi. Berkenaan dengan hal tersebut maka Fraksi Partai Golkar untuk lebih sempurnanya Ranperda ini dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat, izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Fraksi Partai Golkar berkesimpulan bahwa Ranperda ini mengatur Tata Guna air dalam semua dimensi, sedangkan untuk Sumatera Barat kita terbatas dalam penerapan Ranperda ini hanya untuk 2 wilayah satuan sungai dari 9 wilayah satuan sungai di Sumatera Barat yakni wilayah satuan sungai Batang Pasaman dan wilayah satuan sungai Silaut Batang Tarusan, sedangkan 6 wilayah satuan sungai pengelolaannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Pusat dan satu wilayah satuan sungai merupakan kewenangan Kabupaten yaitu wilayah satuan sungai Kepulauan Mentawai. Andai kata terjadi bencana atau kerusakan terhadap wilayah satuan sungai tersebut akibatnya kita masyarakat Sumatera Barat yang menanggung dampak negatifnya, untuk itu melalui Saudara Gubernur, Fraksi Partai Golkar memohon agar kita diberikan kewenangan untuk ikut mengatur dan bertanggungjawab terhadap wilayah satuan sungai yang merupakan kewenangan pemerintah Pusat sedangkan pembiayaannya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat melalui APBN.

Fraksi Partai Golkar juga menghimbau Saudara Gubernur dan instansi terkait untuk tetap konsisten mempertahankan lahan yang potensial untuk dijadikan persawahan yang berpengairan teknis jangan diolah

atau ditanami dengan tanaman keras selain padi dan palawija sehingga kita tetap mempertahankan swasembada pangan di Sumatera Barat.

2. Berkenaan dengan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Fraksi Partai Golkar menyarankan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini lebih bersifat payung hukum, untuk perda yang operasional tentu di Kabupaten/Kota yang lebih dekat dengan masyarakat untuk itu kami mengharapkan kepada Saudara Gubernur agar segera menghimbau Bupati dan Walikota di Sumatera Barat untuk segera membuat Peraturan Daerah tentang perlindungan Perempuan dan Anak ini.
  - b. Kami mengharapkan *good will* dari Kepala Daerah dan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak terutama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disnakertran dan yang lainnya.
  - c. Dalam menangani masalah-masalah perlindungan perempuan dan anak harus dilaksanakan dengan koordinasi yang baik antara SKPD sehingga program-program yang dilaksanakan terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk perlindungan perempuan dan anak.
  - d. Diharapkan Pemerintah Daerah untuk selalu memberikan penguatan terhadap lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui APBD, karena kita Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke 5 di Indonesia berkaitan dengan kasus-kasus masalah

perempuan dan anak dengan jumlah kasus 902 dari data kasus perempuan dan anak di tahun 2012.

3.- Mengenai Ranperda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan sebagai berikut:

- a. Dengan ditetapkannya nanti Ferda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, maka akan ada 3 SKPD baru pada pemerintahan Prov. Sumbar, yakni Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh, Sekretariat KORPRI dan Sekretariat KPID, dengan demikian akan menambah gemuk gerbong organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan PP 41 tahun 2007 termasuk kelompok sedang.

Kami mengharapkan kepada Saudara Gubernur untuk segera mengisi jabatan Kepala Sekretariat KORPRI Provinsi Sumatera Barat dan Pejabat Esselon dibawahnya dan diambilkan dari PNS yang betul-betul mampu ditinjau dari PDLT (Profesional Dedikasi Loyalitas dan Tidak Tercela) sehingga KORPRI diharapkan makin profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan telah dibentuknya Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Fraksi Partai Golkar juga mengharapkan segera ditunjuk pejabatnya dengan demikian KPID diharapkan akan meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi pelaksanaan penyiaran melalui televisi dan radio di Sumatera Barat yang

bersifat membangun dan mendidik sehingga terhindar dari penyiaran yang bersifat negatif terutama terhadap generasi muda.

Untuk operasional pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan maka kami harapkan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong segera terbentuknya badan tersebut berikut sekretariatnya di Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Dengan dibentuknya ketiga SKPD tersebut yang bertujuan untuk kepentingan dan manfaat yang lebih besar Fraksi Partai Golkar dapat memahaminya, dengan catatan kiranya penempatan pejabat yang akan ditugaskan memimpin ketiga Sekretariat ini nanti adalah orang yang tepat, kredibel dan ahli dibidangnya. Ingat.....!!!!!!! kata Rasulullah " Tunggulah kehancuran jika suatu pekerjaan tidak diserahkan kepada yang ahlinya".

b. Sekretariat KORPRI, Sekretariat KPID dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh setelah ini akan menjadi SKPD, artinya akan bisa menyusun program dan merencanakan serta melaksanakan anggaran sendiri, tidak lagi menerima dana hibah atau dititipkan pada SKPD lainnya, untuk itu Fraksi Partai Golkar menyarankan :

- Independensi Sekretariat KORPRI harus tercermin dari program kerja yang berorientasi kepada anggota bukan kepada pemimpin Pemerintahan, kesejahteraan anggota baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun menjadi prioritas utama.

- Perlindungan pelayanan di bidang penyiaran harus lebih ditingkatkan, sehingga peran KPID semakin dirasakan oleh masyarakat. Langkah-langkah pencegahan harus diperbanyak disamping upaya penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dibidang penyiaran dan informatika.
- Sumatera Barat adalah daerah pertanian, usaha tani, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan adalah program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu dengan adanya Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh diharapkan akan terjadi peningkatan produksi sektor pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Disamping itu jika Perda ini sudah ditetapkan kepastian tentang nasib dan masa depan penyuluh akan semakin terjamin dan pada gilirannya akan meningkatkan kinerja penyuluh yang ribuan jumlahnya di Sumatera Barat.

4. Setelah ditetapkannya Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah ini maka kami Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan sebagai berikut:

- a. Agar Saudara Gubernur beserta jajarannya segera melaksanakan sosialisasi Perda ini ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat supaya sama-sama dapat dipahami oleh Kabupaten/Kota dan masyarakat sebagai objek pajak tersebut.

- b. Agar Saudara Gubernur segera menerbitkan Peraturan Gubernur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Untuk lebih sempurnanya draft Peraturan Gubernur tersebut disarankan sebelumnya harap diserahkan kepada komisi terkait DPRD Provinsi Sumatera Barat
- c. Khusus untuk pajak rokok pengalokasian anggarannya betul sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan daerah ini, terutama pembagian hasil untuk Kabupaten/Kota dan pengalokasian untuk kesehatan masyarakat.

**Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin yang kami muliakan,**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim*** dapat menerima dan menyetujui 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. **Pengelolaan Sumber Daya Air**
2. **Perlindungan Perempuan dan Anak**
3. **Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain**
4. **Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah**

untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Pendapat Akhir ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan.

**Wabillahittaufiq Walhidayah**


وَلَسْكَ اَلَمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

**Padang, 20 November 2013**

**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

**DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua,**



**H. YULMAN HADI,SE,SIP,MP**



**Sekretaris,**




**SAIDAL MASFIYUDDIN,S.H.**



# **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FRAKSI PKS)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **PANDANGAN AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Terhadap**

- 1. RANPERDA TENTANG SOTK LEMBAGA LAIN (Korpri, Bakorluh, KPID)**
- 2. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**
- 3. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**
- 4. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

*Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat*

*Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD  
Propinsi Sumatera Barat*

*Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta  
ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat*

*Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor,  
Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas,  
LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Pencipta, Pemelihara, Penyempurna seluruh alam seisinya, Pemurah, Pencurah



rahmah, Pengasih tak pilih kasih dan Penguasa mutlak pada hari pembalasan. Salam dan Shalawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummatnya.

**Bapak Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan Pemandangan Akhir terkait dengan :

1. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain  
(Korpri, Bakorluh, KPID)
2. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
3. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
4. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 4  
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

**Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami muliakan.**

Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya juga kami sampaikan kepada Saudara Gubernur beserta jajarannya, fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat dan berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang cukup konstruktif dan kontributif bagi upaya pembenahan, perbaikan dan penyempurnaan ke- empat *Ranperda* ini, sehingga menjadi Ranperda yang *visible*, komprehensif dan menjadi kebijakan regulatif yang dapat memberi

solusi terhadap berbagai problematika di Sumatera Barat. Ungkapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota Komisi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membahas ranperda ini, sehingga ranperda tersebut dapat di syahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Propinsi Sumatera Barat.

#### 1. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain (Korpri,Bakorluh,KPID)

Kami sangat memberikan apresiasi terhadap rencana pemerintah untuk membuat aturan yang jelas dalam bentuk Perda terhadap pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga lain di pemerintah daerah Sumatera Barat. Dimana dalam pembentukan Ranperda ini memuat pembentukan 3 (tiga) organisasi tata kerja yang terdiri dari :

- a. Sekretariat dewan pengurus Korps pegawai republik indonesia.
- b. Sekretariat komisi penyiaran Indonesia daerah
- c. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat.

Ketiga organisasi dan tata kerja ini sangat di perlukan oleh masyarakat Sumatera Barat untuk mengisi kehidupan mereka agar lebih layak dan sejahtera serta mendapatkan informasi yang sehat dan bermanfaat di samping sarana Informasi <sup>terlap</sup> ~~serta~~ terjaga keindependennya. Kepada Bakorluh untuk dapat mengayomi masyarakat petani, nelayan, dan sebagainya sehingga mereka mendapat pembinaan secara langsung, sesuai tugas dan fungsinya karena sudah punya kantor dan anggaran sendiri dan bisa bersinergi dengan badan penyuluh di kab/kota. Begitu juga dengan KPID dapat menyediakan pengawasan yang terpadu terhadap konten siaran

yang akan disuguhkan kepada masyarakat, kita tidak ingin tontonan ini punya saham/andil pula dalam merusak generasi dan masyarakat.

## 2. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengelolaan potensi dan anugrah yang besar dari Allah SWT yaitu air. Mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengaturan, Sumber Daya Air secara lebih efektif dan produktif. Sehingga dapat menyeimbangkan kondisi di saat kelebihan air dengan saat kekurangan air, kondisi ketersediaan air dengan kebutuhan air untuk berbagai keperluan.
- Selain itu harapan kami juga dengan Ranperda ini bisa mendorong berbagai pihak/stakeholder untuk lebih maksimal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air maupun pengendalian daya rusak air.
- Ranperda ini menurut pandangan Fraksi PKS sangat mendesak, karena provinsi Sumatera Barat sebagaimana mayoritas bagian Indonesia, mayoritas di dominasi oleh air, namun masih banyak lahan-lahan persawahan yang belum terairi secara baik bahkan sering air menjadi musibah, lebih ironisnya lagi 66% air di negeri kita ini menjadi musibah.

- Fraksi PKS sangat setuju sebagaimana disampaikan oleh tim pembahasan, bahwasanya pengelolaan Sumber Daya Air harus dikelola secara holistik mulai daerah hulu tengah dan hilir, sinergis antara sector/bidang maupun antar lembaga.

Tentu saja sinergitas membutuhkan sikap yang proaktif dari setiap elemen, sector maupun lembaga tidak saling menunggu sehingga mengakibatkan tidak terciptanya kerja yang produktif yang diinginkan.

Fraksi PKS sangat memahami Ranperda ini, sehingga mendorong secepatnya untuk segera disyahkan menjadi Perda Pengelolaan Sumber Daya Air.

Namun pada kesempatan ini perlu disampaikan isu-isu penting berkenaan masalah tata guna air ini.

1. Mendesak rasanya bagi kita semua, terutama pihak-pihak terkait untuk serius memanagi air dan Sumber Daya Air agar tidak menjadi musibah justru sebaliknya akan berbuah nikmat.
2. Dengan merebaknya Comersialisasi air jangan sampai bergeser pradigma kita terhadap peran air sebagai social goods. Karna ini akan berbahaya di kemudian hari. Pemprop/pemkab harus hati-hati dengan merebaknya exploitasi air untuk investor dalam bentuk air minum dalam kemasan (AMDK). Cukup menjadi pelajaran apa yang terjadi di tempat lain-Masyarakat papa susah mendapatkan air bersih sementara disebelah rumahnya pabrik air minum begitu leluasanya menyedot dan mengexploitasi air bersih.

3. Mengingat strategisnya perda ini Fraksi PKS menyarankan minimal 5 tahun sekali perlu dilakukan evaluasi bahkan revisi agar mampu menjawab problematika Pengelolaan Sumber Daya Air di daerah kita ini untuk masa yang akan datang

### 3. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Apabila kita berpedoman pada konsep Negara Kemakmuran dan semangat yang dinyatakan konstitusi maka seluruh sumberdata yang ada di Indonesia harus dikelola oleh Pemerintah Indonesiayaitu sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya alam (SDA), serta sumber daya kreatif (DSK) yang mana sumber daya yang ada pada Negara digunakan untuk mencapai kemakmuran negara. Hal ini sangat relevan dengan perlindungan warga negara dalam hal ini adalah anak sebagai asset negara yang harus diperhatikan oleh negara, walaupun secara nyata dan batiniyah dan materi anak adalah asset orang tua. Anak sebagai calon warga negara yang baik (*Goo Citizen*) dan berdaya guna bagi negara, oleh karna itu harus dipersiapkan untuk tujuan negara dan tujuan bernegara.

Anak harus dilindungi karena sangat rentan terhadap tindakan yang sifatnya spekulatif dan sesaat yang mengakibatkan seorang anak tidak memperoleh haknya secara baik dan terlindungi dari perbuatan melawan hukum, apabila kita merujuk dari sisi keadilan dan supremasi hukum bahwa terdapat kedudukan yang sama di hadapan hukum, oleh karna itu anak harus dilindungi hak-haknya di hadapan hukum.

Hak-hak anak secara substansi telah dicantumkan dalam undang-undang perlindungan anak dan secara konsep perlindungan telah dihyatakan dengan tegas serta badan-badan yang melakukan perlindungan hukum aktif dan pasif. Tetapi kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak sering terjadi yang umumnya karena masalah ekonomi keluarga dan minimnya tingkat pendidikan, budaya yang tidak mendukung, serta kurang kepedulian sosial. Krirninalitas terhadap anak juga secara kualitas sering terjadi minsalnya (maaf) kasus pedopilia, penjualan manusia (*trafficking*), jual beli organ dan lain-lain yang mana anak sebagai korban.

Apabila kita mengkaji secara konsep filosofi dalam ilmu hukum sosiologis (*soiological Yurisprudence*) bahwa hukum sebagai sarana merekayasa sosial berarti ada titik persinggungan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum, atau kemungkinan hukum alpa menangani suatu permasalahan social. Dalam ini Freedman, mengajarkan tentang system yang dianggap baik apabila komponen substansi hukum, penegakan hukum dan budaya hukum baik. Sistem hukum seharusnya berhasil memberikan patron social sehingga seluruh tindakan masyarakat seperti yang diingatkan oleh cita-cita negara, tetapi kenyataan-nya hal ini belum berjalan dengan baik. Inilah sebagai pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh Hukum apabila kita menjujung tinggi keadilan dan supremasi hukum.

1. Ranperda ini melengkapi berbagai aturan yang telah ada tentang anak dan perempuan sebagai peraturan daerah, kita

berharap banyak dengan peraturan ini, karna kasus-kasus yang melibatkan anak dan perempuan faktanya bertambah banyak.

2. Ranperda ini lebih berfungsi sebagai payung hukum bagi kab/kota untuk membuat perda yang sama, karna banyak urusan yang terkait dengan perempuan dan anak merupakan kewenangan Kab/kota.
3. Kami berharap agar ranperda ini di sosialisasikan kepada masyarakat luas dengan dua maksud
  - a. Memberikan kesadaran kepada publik akan hak-hak perempuan dan anak sehingga dengan demikian timbul kepedulian bersama
  - b. Agar materi/substansi yang diatur dalam perda ini dapat di ketahui oleh publik.
4. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Hadirin yang kami muliakan.

Setelah mendengarkan laporan dari Komisi II yang merupakan panitia pembahasan terhadap ranperda ini, kami fraksi PKS akan memberikan masukan, saran yang mudah mudahan akan bermanfaat untuk kesempurnaan pelaksanaan peraturan daerah ini.

1. Kami sependapat dengan komisi II bahwa Pembahasan perubahan perda ini sangat penting dan mendesak dilakukan, karena perda ini merupakan landasan hukum penerimaan pajak rokok di Sumatera Barat. Kalau tidak ada perda ini maka potensi dana yang akan diraih oleh Sumatera Barat sebesar Rp 160.000.000.000,- Sesuai dengan ketentuan perundang undangan 30 % dana tersebut dialokasikan untuk Propinsi dan 70 % dialokasikan untuk Pemerintahan Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat. Untuk itu kami berharap pada hari ini perubahan ini perda ini dapat di syahkan.
2. Berkaitan dengan alokasi anggaran sebesar 50 % yang akan dipergunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan peraturan daerah, kami berharap agar instansi terkait segera merancang program dan kegiatan yang di isyaratkan oleh peraturan perundang undangan tersebut. Dan kami meminta agar program dan kegiatan tersebut tepat sasaran dan tepat guna.
3. Dengan telah disyahkan nya perubahan perda ini, kami meminta agar instansi terkait segera mensosialisasikannya ke pemerintahan kota dan kabupaten di Sumatera berkenaan dengan pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Karena seseuai dengan ketentuan kabuupaten dan kota tidak perlu membuat perda sejenis. Perda yang kita syahkan ini sekaligus mengakomodir kepentingan Pemerintahan kota dan kabupaten di Sumatera Barat.





Demikianlah beberapa hal yang dapat kami garis bawahi dari 4 Ranperda ini dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim fraksi PKS dapat menerima ke empat Rancangan peraturan daerah ini untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat.

**Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan .  
Wabillahi taufiq wal hidayah.  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh**


**Padang, 20 November 2013  
16 Muharam 1435 H**

**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS)  
DPRD Sumatera Barat**



  
**Sultan, S.Pt.M.Si**  
**Ketua**

**H. Muslim M. Yatim.Lc.**  
**Juru Bicara**

  
**H. Mocklasin, SSI**  
**Sekretaris**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

*Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751-7057591 Ext. 190*

**PENDAPAT AKHIR**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

**DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**TERHADAP**

**4 ( Empat ) RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

- 1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
LAIN ( KORPRI, BAKORLUH dan KPID )**
- 2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR .**
- 3. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.**
- 4. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA No.4 Tahun 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH.**



**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan  
Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera  
Barat.

Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/Asisten/ Kepala Dinas/  
Badan/Kepala Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan  
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth.Sdr.Rekan - rekan wartawan media cetak dan elektronik serta  
undangan yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr.Hadirin dan hadirat yang kami hormati.

**Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur , Forum koordinasi Pemerintah Daerah serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.**

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua Alhamdulillah telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Pengambilan Keputusan 4(empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap :

- 1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  
( KORPRI, BAKORLUH dan KPID )**
- 2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR .**
- 3. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.**
- 4. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA No.4 Tahun 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

Shalawat beriring Salam disampaikan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan “ *Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad, Waala Ali Muhammad* “ yang telah mewariskan untuk kita pedomani yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat .**

**Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.**

Setelah mendengar dan memperhatikan laporan komisi - komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 4(empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua Anggota Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang telah membahas secara mendalam keempat Ranperda tersebut namun **Fraksi Partai Demokrat** pada kesempatan ini menyampaikan beberapa pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam mengambil keputusan terhadap Ranperda tersebut sebagai berikut :

**1. Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga lain (KORPRI,BAKORLUH dan KPID)**

- a. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa pengajuan Ranperda ini dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahan pengertian terhadap Nomenklatur dan Substansi Perda ini karena masing-masing lembaga diatur dengan dasar peraturan yang berbeda yaitu :
  - a). Keputusan Presiden No.82 tahun 1971,tentang Korps Pegawai Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 tahun 2009, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten /Kota.
  - b). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
  - c). Undang-Undang No.16 tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang mengatur tugas teknis penyuluhan lingkup Pertanian.

- b. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa ketiga lembaga ini mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda secara operasional dan eselonaring yang berbeda, maka perlu diatur dengan Perda yang berbeda pula, seperti dimaksud dalam Undang-Undang No.10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan beberapa asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik seperti asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas kelembagaan atau organ yang tepat.

## **2. Pengelolaan Sumber Daya Air.**

- a. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat air adalah elemen penting dalam kehidupan manusia oleh karena itu konservasi Sumber Daya Air harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan secara koordinatif, partisipatif, terpadu, transparan dan berkelanjutan yang tidak akan merusak kualitas dan kuantitas Sumber daya air yang tersedia untuk memenuhi hidup manusia.
- b. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat konservasi Sumber Daya Air harus dilakukan melalui kegiatan terpadu semua sektor dan berwawasan lingkungan untuk perlindungan dan pelestarian, pengelolaan, pengawetan dan pengendalian kualitas air.
- c. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa kebutuhan lahan untuk pembangunan harus memperhatikan tata ruang wilayah dan daerah yang berakibat beralihnya fungsi peruntuk lahan pertanian dan hutan menjadi pemukiman yang tidak memperhatikan berkurangnya kapasitas resapan air.

- d. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa Pemerintah Daerah segera menetapkan Peraturan Gubernur, mensosialisasikan Perda ini dan berkooordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat untuk menghentikan perbuatan dan tindakan yang merusak kualitas Sumber Daya Air, dengan menstop pemberian izin terhadap semua kegiatan masyarakat yang akan merusak seperti adanya kegiatan Illegal Logging, Illegal Minning, izin bangunan diatas danau Singkarak, Danau Maninjau dan sungai-sungai di Sumatera Barat.
- e. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat untuk memelihara Sumber Daya Air secara terpadu meliputi dari hulu sampai kehilir lintas instansi.

### **3. Perlindungan Perempuan dan Anak.**

- a. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa masyarakat Sumatera Barat dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum adat Minangkabau yang Matriarchat menempatkan posisi perempuan tertinggi dalam masyarakat dan silsilah diatur atas garis keturunan ibu disebutkan "*Bundo kanduang pemegang kunci nan taguah talatak dalam biliak nan dalam dijago jo dipaliharo dek bundo kanduang* " maka Perda tentang Perlindungan Perempuan dan anak adalah suatu hal yang amat penting, dan segera Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Gubernur serta mensosialisasikan kepada masyarakat.

- b. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa hukum adat Minangkabau mengatur kedudukan anak "*Anak dipangku kemanakan dibinbiang*" sayang anak dilacuti sayang kampuang ditinggakan" maka anak dalam masyarakat Minangkabau memerlukan perlindungan dan pembinaan anak secara menyeluruh serta interdependensi antar semua sektor terutama terhadap anak - anak jalanan dan anak terlantar perlu dicarikan solusinya yang jelas konsisten berkesinambungan sehingga tidak ada lagi anak - anak jalanan dan anak - anak terlantar.
- c. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa uraian penjelasan terhadap Perda ini sepertinya penjelasan dari Undang - Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak dan Undang - Undang No.23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga karena penjelasan tersebut menyebutkan undang-undang maka **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat penjelasan tersebut diperbaiki dan disesuaikan dengan legalitas daerah.

#### **4. Perubahan kedua Atas Perda No.4 tahun 2011,tentang Pajak Daerah.**

- a. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa Ranperda yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat tanggal 17 Juni 2013 dengan pembahasan yang mendalam pada komisi-komisi dan memakai waktu yang cukup lama, namun perubahan tersebut yang membuat penomoran Bab VA kami berpendapat tidak dibuat dalam bentuk Bab.V A tetap sebagai Bab V sedangkan bab selanjutnya sesuai dengan urutan Bab VI dan seterusnya,

begitu juga nomor pasal 30 A sampai 30 K dibuat sesuai dengan urutan dan diteruskan dengan nomor berikutnya agar tidak menimbulkan keraguan dan kerancuan dalam membaca pasal-pasal Perda ini.

- b. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa pasal 73 dan 74 mengatur tentang bagi hasil pajak daerah maka Gubernur dalam menetapkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksana Perda ini menyatakan sanksi kepada daerah Kabupaten dan Kota apabila tidak melaksanakan sesuai dengan Perda ini.

Demikianlah beberapa pendapat **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusan DPRD menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.


Sesuai dengan pendapat **Fraksi Partai Demokrat** diatas dan selanjutnya Dengan mengucapkan“ **Bismillahirrahmanirrahim**” kami **Fraksi Partai Demokrat** menyatakan dapat **menerima dan menyetujui 4 (empat )** Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan memperhatikan pendapat kami tersebut. Atas perhatian Bapak dan ibu kami mengucapkan terimakasih.

Billahi Taufik Walhidayah,Wassalamualaikum.Wr.Wb

**Padang, 20 November 2013**  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**Wakil Ketua,**

**Sekretaris,**



**LISWANDI.S.E.**



**H.SUWIRPEN SUIB**



**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI HANURA**

**TERHADAP 4 (EMPAT)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT TENTANG**

1. SOTK LEMBAGA LAIN
2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
3. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
4. PERUBAHAN ATAS PERDA No.4 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH

**Disampaikan pada rapat paripurna  
Hari Senin, 20 November 2013  
Dibacakan oleh  
H. DEDY EDWARD, SE, MM**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Yth,

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

**Sidang Dewan yang kami Hormati.**

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir dari Fraksi Partai Hanura pada sidang yang terhormat ini, kami mengajak kita semua, bahwa marilah kita senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan banyak berkah kenikmatan kepada kita bersama, dan atas rahmat serta Ridho-Nya jugalah kita dapat berkumpul di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tentang :**

1. SOTK LEMBAGA LAIN
2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
3. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
4. PERUBAHAN ATAS PERDA No.4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Selanjutnya Salawat teriring Salam, marilah senantiasa kita sampaikan salam Takzim dan Hormat berserta Kecintaan kita untuk junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, dengan senantiasa mengucapkan **Allahuma salli alla Muhammad**, semoga kita semua selalu mendapatkan Syafaat Beliau di Yaumul akhir nanti.

**Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin yang kami muliakan :**

Setelah membaca, dan mencermati Penyampaian paparan 4 (empat) Ranperda yang disampaikan Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. SOTK LEMBAGA LAIN
2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
3. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
4. PERUBAHAN ATAS PERDA No.4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Bahwa pada dasarnya kami dari Fraksi Partai Hanura dapat memahami tentang maksud Ranperda tersebut. Namun untuk sempurnanya maksud dari Ranperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi Peraturan daerah (perda), maka izinkanlah kami memberikan catatan dan menyumbangkan beberapa pemikiran pada kesempatan yang mulia ini sebagai berikut :

#### I. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain (Korpri, Bakorlu dan KPID)

1. Kami Berharap Dengan Disyahrkannya Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Agar Masing – Masing Sekretariat Satuan Kerja Perangkat Daerah Tersebut Dapat Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Terutama Penyuluhan Pada Petani, Perikanan Dan Perkebunan Serta Pelayan Pengawasan Terhadap Penyiaran Media Elektronik Dan Juga Meningkatkan SDM Dari Pada Korps PNS.
2. Rancangan Perda tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Lembaga lain Prov. Sumbar memuat pembentukan 3 (tiga) Organisasi yaitu Sekretariat Koprps Pegawai Republik Indonesia , Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai Perda dengan didukung oleh peraturan Guberbernur sesuai dengan perundangan yang berlaku.
3. Untuk Organisasi Sekretariat Koprps Pegawai Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah telah ada peraturan

perundang – undangan yang mendukung dan diminta kepada gubernur untuk dapat menurunkan peraturan yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku yang dapat dijadikan dalam acuan pengimplemantasian perda ini nantinya.

4. Khusus untuk Bakorlu dalam pelaksanaannya yang bersifat teknis cukup diatur dengan Peraturan Gubernur
5. Kami menegaskan pada penempatan struktur organisasi bakorlu yang bakal dilahirkan, agar di isi oleh orang yang betul ahli di bidangnya masing-masing sesuai keahlian yang dimiliki, dan jangan hanya berdasarkan pada azas kedekatan saja, sehingga fungsi bakorlu dapat ditingkatkan dan memberikan konstribusi bagi pertanian.
6. Bakorlu di SUMBAR juga diharapkan dapat melakukan komunikasi intensif, terutama dengan kementerian teknis agar kegiatan penyuluhan di bidang Pertanian , Kelautan Dan Perikanan Di Prov. SUMBAR dapat di alokasi anggarannya dalam APBN.
7. Bakorlu Sumbar, harus dapat menjalin komunikasi efektif dengan lembaga yang sama di kabupaten / kota agar dalam melakukan tugasnya dijalankan dengan efektif, efisien dan Tidak hanya berdasarkan Ego Sektoral.
8. Berkenan dengan semakin berkurangnya jumlah penyuluh di seluruh Indonesia termasuk di SUMBAR maka sudah perlu di upayakan untuk memperjuangkan penyuluh yang berstatus THR ( tenaga harian lepas) untuk menjadi PNS Atau Status Kontrak yang lebih Permanen.

## II. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

1. Kami berharap dalam pengelolaan sumber daya air ini harus dilakukan secara holistik mulai dari daerah hulu, tengah dan daerah hilir, namun karena terbatasnya kewenangan provinsi terutama terkait daerah hulu yang merupakan kewenangan kementerian kehutanan melalui UPTnya di daerah,,maka pengelolaan sumber daya air perlu dibuatkan dalam bentuk kerja sama agar koordinasi dan sinergisitas antar lembaga, dinas dan instansi terkait dapat berperan serta dalam pengelolaan sumber daya air.
2. Dalam menyusun perda ini harus sesuai dengan hirarki yang sudah ada, sehingga peraturannya tidak saling bertabrakan dan mengenyampingkan peraturan yang telah ada dalam hal yang sama (*lex specialis derogat generalis*).
3. Untuk menentukan ketersediaan air dan juga kebutuhan air hendaknya perlu dibuatkan pola pengelolaan masing – masing wilayah sungai khususnya pada masing – masing pada daerah kab/kota.
4. Dalam hal pengelolaan sumber daya air ini hendaknya tetap mengacu kepada upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem yang ada dengan mempedomani kepada kearifan lokal pada masing – masing daerah kab/kota.

## III. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

1. Kami dari Fraksi Partai Hanura berharap dengan ditetapkan ranperda ini menjadi menjadi perda dapat menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak secara significant di prov. Sumbar.
2. Untuk lebih efektifnya Perda ini maka sosialisasi maksimal kepada berbagai komponen masyarakat harus ditingkatkan melalui semua unsur lapisan masyarakat sehingga tujuan dari perda ini bisa tercapai dengan maksimal.
3. Mengingat kedudukan perempuan dan anak di Sumbar adalah sangat spesifik dalam budaya lokal minangkabau sebagaimana kita ketahui perempuan di minangkabau sangat dihormati kedudukannya sebagai *Bundo Kanduang*, maka perda ini juga harus memberikan nilai – nilai perlindungan sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung dalam adat istiadat dan budaya setempat.
4. Khusus terhadap status anak, yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan setiap manusia, maka dalam perda ini hendaknya perlindungan terhadap anak harus mendapat perhatian penting, dan lebih tegas, sehingga di wilayah Sumatera Barat kita tidak lagi mengenal adanya istilah anak gelandangan. Karena itu perda ini dapat dijadikan sebagai payung hukum yang dapat meminimalisir angka kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.
5. Pemda harus konsisten terhadap pemberian anggaran kepada P2TP2A sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melindungi kepentingan Perempuan dan anak.

#### IV. PERUBAHAN ATAS PERDA No.4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

1. Kami berharap terhadap Perubahan Atas Perda No.4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ini, nantinya dapat memberikan kontribusi kepada daerah pada umumnya dan dapat pula meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program – program dan kegiatan dinas kesehatan baik prov maupun kab/kota di lingkungan prov. Sumbar.
2. Diharapkan nantinya perda ini bisa mengakomodir semua pihak terutama untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat serta dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di sektor kesehatan.
3. Untuk berhasilnya Perda ini perlu dilakukan sosialisasi kepada Kab/'kota dengan penyamaan persepsi, pemahaman dan implementasinya, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat SUMBAR.
4. Dalam pelaksanaannya, Perda ini perlu dimuat aturan teknis melalui Pergub. Setiap pelanggaran dalam pelaksanaan perda ini perlu diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan sehingga memberi efek jera bagi yang melanggarnya.
5. Sumatera Barat telah menetapkan Perda kawasan tanpa rokok, tentunya agar tidak terjadi kontradiktif dengan perda perubahan atas perda no.4 tahun 2011 tentang pajak daerah ( pajak Rokok), hendaknya perda ini dapat digunakan sebagai modal untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok sehingga ketergantungan dan kecanduan masyarakat terhadap rokok dapat berkurang.

**Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati :**



Demikianlah pendapat akhir ini kami sampaikan, dengan mengucapkan *"Bismillahirrohmanirrahim"* kami dari Fraksi Partai Hanura menyatakan dapat menyetujui 4 (empat) Ranperda ini untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan usulan dan pernyataan yang telah kami kemukakan di atas dapat diakomodir sehingga peraturan daerah yang akan kita lahirkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat.

Dengan disetujuinya 4 (empat) Ranperda menjadi Perda, berarti kita telah menambah payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada undang-undang dan sebagai upaya meningkatkan kualitas efisiensi pelayanan publik dan peningkatan percepatan pembangunan daerah serta mewujudkan pemerintahan yang baik.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

**WABILLAHITAUFIG WALHIDAYAH,  
WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU.**

Padang, 20 November 2013

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**Drs. H. MARLIS, MM**

**H. DEDY EDWARD, SE, MM**

**PENASEHAT : H. M. TAUHID**  
**H. SUNARNO GANI, SH**

**KETUA : Drs. H. MARLIS, MM**

**SEKRETARIS : H. DEDY EDWARD, SE, MM**

**BENDAHARA : H. HASWAN, BE**



# **PENDAPAT AKHIR**

## **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH**



#### **TERHADAP :**

1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
2. RANPERDA TENTANG SOTK LEMBAGA LAIN (KORPRI, BAKORLU DAN KPID)
3. RANPERDA TENTANG SUMBER DAYA AIR
4. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

*Disampaikan : MUZZI M. NUR, S.Pd  
Padang: RABU, 20 NOVEMBER 2013*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ★

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Ketua,Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yth.Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Sekretaris Dewan, Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat,
- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pimpinan BUMN dan Pimpinan BUMD Sumatera Barat, dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi ini marilah kita Panjatkan Puji Dan Syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat limpahan Rahmat, Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir dalam Sidang

Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal afiat dengan agenda Pengambilan keputusan terhadap 4 (empat) Ranperda.

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap :

- I. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- II. Ranperda Tentang SOTK Lembaga Lain (Korpri, Bakorlu Dan KPID)
- III. Ranperda Tentang Sumber Daya Air
- IV. Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

Dalam ~~kami~~ menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi ini izinkan kami mengurutnya satu persatu :

- I. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Dalam kita membicarakan masalah pajak khususnya pajak daerah maka dapat kita simpulkan bahwa Pajak yang merupakan Iuran Rakyat Pada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. "Dapat di paksakan" mempunyai arti, apabila utang pajak tidak di bayar, utang tersebut di tagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan

sandera. Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang
2. Jasa Timbal tidak di tunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Dapat di paksakan (bersifat yuridis).

Sedangkan Pajak Daerah adalah Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau Kota) dan hasilnya di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)". Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mengatur tentang Pajak Daerah, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud.

Sehubungan dengan itu pulalah maka telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 yang pada intinya baru memuat 3 (tiga) objek pajak daerah dan telah dilakukan perubahan pertama dengan menambahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) seperti yang saudara gubernur sampaikan pada Nota Penjelasan tanggal 17 Juni 2013 yang lalu. Dan pada perubahan kedua ini adanya upaya untuk menambahkan satu objek pajak lagi tentang Pajak Rokok. Secara Yuridis-normatif, penambahan objek pajak daerah yang diajukan dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sehingga menjadi Lima Objek Pajak (Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Rokok) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Saudara Gubernur,Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) setelah mendengar Penyampaian Gubernur tentang Nota Penjelasan beberapa waktu yang lalu kami dapat memahami hal tersebut sebagai suatu kebutuhan APBD Sumatera Barat yang setiap tahun selalu meningkat, maka tentu juga diperlukan sumber-sumber pemasukan baru dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat Sumatera Barat juga. Dengan ditambahkannya objek pajak daerah dalam peraturan daerah ini tentu disatu sisi akan menambah beban lagi bagi sebagian rakyat Sumatera Barat, tapi disatu sisi juga tertompang harapan supaya pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Setelah memperhatikan secara keseluruhan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ini maka kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mengharapkan kepada saudara gubernur membuat aturan tentang Teknis Pemungutan Pajak Rokok ini serta siapa yang ditugasi dalam hal ini, supaya kelak tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) juga menyarankan dalam pembagian hasil pajak daerah ini kepada pemerintah kabupaten/kota harus adanya sebuah aturan yang tertulis dan dapat dijadikan acuan bagi pelaksana dilapangan. Sehingga 70% pembagian pajak rokok ini yang dialokasikan kepada kabupaten/kota di Sumatera Barat dapat direalisasikan dengan baik.

## II. Rancangan Peraturan Daerah Tentang SOTK Lembaga Lain ( Korpri, Bakorluh, KPID)

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota maka untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korpri Sumatera Barat maka kebutuhan akan sebuah Sekretariat, diperlukan pula sebuah organisasi yang mengatur tentang pelaksanaan teknis operasional dan teknis administratif.

Maka kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) berpandangan bahwa untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia dalam meningkatkan Perjuangan, Pengabdian dan Kesetiaan kepada cita-cita Perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bersifar Demokratis, Mandiri, Bebas, Aktif, Profesional, Netral, Produktif dan Bertanggungjawab yang keanggotaannya mayoritas anggotanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Organisasi Non Kedinasan yang melaksanakan Fungsi Kepemerintahan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, yang dalam hal ini Sekretariatnya dipimpin oleh Seorang Pejabat Eselon IIB, tentu dengan sebuah harapan Kelak Pegawai Negeri di Sumatera Barat benar-benar menjadi Abdi Negara yang melayani masyarakat Sumatera Barat sebagaimana mestinya bukan sebaliknya malah minta dilayani oleh Rakyat.

Selanjutnya ketentuan Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Setelah kami menyimak dan membaca Nota Penjelasan Saudara Gubernur yang

disampaikan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 Mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang SOTK Lembaga Lain (Korpri, Bakorluh, KPID) serta memperhatikan situasi yang berkembang diikuti dengan aturan-aturan yang kurang mendukung tentang pembentukan Sekretariat Bakorluh ini maka kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) berpandangan bahwa saudara Gubernur segera membuat Peraturan Gubernur yang mengatur teknis pelaksanaan Badan Koordinasi dan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Perkebunan ini. Dalam arti kata Perda ini ~~A~~ setuju tapi hal-hal yang mengatur tentang teknis pelaksanaannya harus dibuatkan peraturan Gubernurnya.

Selanjutnya untuk pembentukan sekretariat Komisi penyiaran Indonesia Daerah diharapkan dapat dijadikan sarana untuk mengantisipasi pengawasan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya di bidang penyiaran di Sumatera Barat, keberadaan sekretariat ini hendaknya dapat mengoptimalkan peran KPID yang ada selama ini. Dilapangan selama ini masih kita temui media yang mempromosikan hal-hal yang tidak etis atau berbau pornografi maupun informasi-informasi yang menyesatkan seperti tayangan-tayangan Sinetron di televisi Nasional sehingga hal seperti ini dapat menurunkan semangat Nasionalisme terutama para Generasi muda kita, sementara disisi lain kita juga sedang membahas tentang Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan anak. Berkenan dengan hal ini kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menaruh harapan yang besar kepada KPID kelak hendaknya dapat menjalankan tugasnya memonitor siaran radio, televisi maupun media cetak sehingga siaran yang ditayangkan masih dalam koridor untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Terjadinya kebebasan pers seperti usaha penerbitan media yang bebas, perekrutan jurnalis yang tidak profesional supaya dijadikan bahan pembahasan KPID nantinya.



### III. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Sumber Daya Air merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Seperti tercantum dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan Sumber Daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Sehingga keberadaannya harus dijadikan Prioritas utama dalam Pelestariannya, untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Sebagai Landasan Sosiologis dikatakan Air merupakan Sumber Daya Alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, dan mempunyai arti serta peran penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Air merupakan Sumber Daya yang memiliki sifat Multi Sektoral. Semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat semakin banyak air yang dibutuhkan, sedangkan jumlah air semakin lama semakin berkurang. Apabila pada mulanya air hanya digunakan untuk kebutuhan minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, irigasi, dan transportasi. Dalam perkembangannya air juga digunakan dalam berbagai sektor kehidupan seperti Industri, Jasa Pencucian dan kegiatan usaha lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya pengembangan daerah pengaliran sungai/wilayah, sungai untuk pelayanan penyediaan air masyarakat dan pengaturan, perencanaan, penggunaan air pemanfaatannya di berbagai sektor.

Dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor : 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang menggantikan Undang-Undang Nomor : 11 tahun 1974 Tentang Pengairan telah menetapkan bahwa sejalan dengan

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sumber Daya Air dikuasai oleh Negara dan dikuasai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan Sumber Daya Air tersebut, Negara menjamin setiap orang untuk mendapatkan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

Selain itu, penguasaan Negara atas Sumber Daya Air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak ulayat sepanjang keberadaannya masih diakui, hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini seiring pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka oleh karena itu tentu diperlukan suatu aturan di Sumatera Barat. Dalam pengelolaan Sumber daya air ada 3 komponen atau aktifitas yang sangat menunjang yaitu konservasi, pendayagunaan Sumber Daya air, dan pengendalian daya rusak air sementara dalam permasalahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Sumatera Barat pada Dasarnya meliputi 3 (tiga) Aspek Utama yaitu: Kelebihan Air, Kekurangan Air, Pencemaran Air.

Untuk itu kami dari Fraksi Partai Anamat Nasional mengharapkan keberadaan Peraturan Daerah ini nantinya dapat mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi selama ini!

#### IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) memandang bahwa fenomena Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia secara umum Ibarat Gunung Es. Bila ada satu kasus yang muncul ke permukaan,

maka yang tidak terungkap sesungguhnya berjumlah puluhan bahkan ratusan kasus. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai aspek. Terutama masih rendahnya kesadaran masyarakat pada Hak-haknya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang. Inilah yang menjadi salahsatu pemikiran arti pentingnya Rancangan peraturan daerah ini.

Salah satu Perlindungan dan Pelayanan terhadap Anak dan Perempuan adalah adanya Jaminan Regulasi yang jelas dan tegas. Pemerintah Daerah harus mampu memberikan jaminan dan perlindungan serta pelayanan yang prima terhadap anak-anak dan perempuan korban tindak kekerasan. Di tingkat nasional, kita sudah memiliki beragam Peraturan Perundang-undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan korban tindak kekerasan. Aturan Hukum ini harus diperkuat dan dilengkapi pada tingkat di daerah, yakni dalam bentuk Peraturan Daerah. Beragamnya Regulasi, baik ditingkat Pusat maupun Daerah diharapkan tidak hanya sekedar aturan Formalistik saja, tapi regulasi tersebut memiliki daya guna dan kekuatan yang Implementatif dan Produktif.

Keberadaan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang- Undang Nomor : 23 tahun 2002 merupakan dasar utama bagi Pemerintah terutama para Penegak Hukum dalam upaya memberikan Perlindungan terhadap Anak. Sebagaimana kita ketahui bersama akhir-akhir tiada hari tanpa kekerasan terhadap anak kekerasan terhadap anak di nagari yang sangat berbudaya ini yang sangat terkenal dengan Falsafahnya Anak Dipangku Kamanakan Dibimbing. Nilai-nilai itu ternyata sudah jauh bergeser dalam kehidupan orang Sumatera Barat. Maka Para Penegak Hukum di Daerah ini untuk benar-benar menerapkan Sangsi-sangsi yang tegas bagi Pelanggaran Terhadap Hak-hak anak ini, terutama sekali para pelaku eksploitasi anak di bidang ekonomi maupun eksploitasi anak di bidang seksual.

Pada kesempatan ini juga kami Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan kepada Penegak Hukum melalui Saudara Gubernur bahwa dalam hal Menangani Khusus-khusus Pelanggaran Hak-hak Anak Supaya Menerapkan Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 Apabila Anak sebagai Korban dan sebaliknya apabila Anak sebagai Pelaku maka terapkanlah Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1997 yang saat ini sudah diperkuat pula dengan Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Disamping itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap Hak-hak Anak kerap pula dilakukan para Penyelenggara Perlindungan Anak Itu Sendiri Seperti Oleh Penyelenggara Pendidikan Terhadap Anak, Mohon saudara Gubernur mengambil tindakan segera supaya ini tidak menjadi preseden dan kebiasaan yang merugikan kita semua kelak.

Disisi lain perlakuan salah terhadap perempuan juga sering kita lihat terutama adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Persoalan yang ternyadi selama ini adalah dimana para perempuan minangkabau yang mengalami kekerasan tersebut enggan melaporkan tindakan tersebut disebabkan faktor aib atau malu terungkapnya persoalan tersebut, akhirnya jadilah ia dalam belenggu penyiksaan yang berkepanjangan.

Dengan adanya peraturan Daerah ini hendaknya segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasar manusia terutama perempuan dan anak dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berprrikemanusiaan harus dapat dihentikan tanpa kecuali.

Dengan ditetapkannya nanti Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini hendaknya jangan hanya menjadi tambahan Literature Peraturan Daerah yang kita hasilkan, tetapi hendaknya dapat menjawab persoalan-persoalan yang selama ini Ibarat Fenomena Gunung Es tersebut, Peraturan Daerah inipun hendaknya dapat

menunjang Pemberlakuan Undang-Undang tentang hal tersebut yang sudah ada sebelumnya.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

Setelah menyampaikan beberapa saran dan pendapat berdasarkan putusan Rapat Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) hari Selasa tanggal 19 November 2013 maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim" kami Fraksi Partai Amanat Nasional dengan ini menyatakan *menerima* dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Ranperda Tentang SOTK Lembaga Lain (Korpri,Bakorlu dan KPID), Ranperda tentang Sumber Daya Air, dan Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Untuk *ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat*

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional ini disampaikan jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf, wabillahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum Wr,Wb

Padang, 20 November 2013  
Fraksi Partai Amanat Nasional  
DPRD Provinsi Sumatera Barat

KETUA

  
Hj. HARTATI, S.H., M.H.



SEKRETARIS



Hj. LELA PUJIATI